

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Three Boy

N.I.M : 205180129

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Three Boy

N.I.M : 205180129

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Three Boy
NIM : 205180129
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN
PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)**

Disetujui

Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Three Boy
N.I.M : 205180129
Program Peminatan Profesi : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 20 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
2. Anggota : Ade Adhari S.H., M.H.
Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2021
Pembimbing



Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN DARI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT. DKI)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil, terutama kepada:

1. Sang Triratna, Para Buddha dan Bodhisattva yang selalu menyertai saya serta memberikati penulis dari awal sampai dengan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

6. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang membimbing Penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan.
7. Orang Tua Penulis, yakni Bapak Tan Franky dan Ibu Djin Linawati, Kakak Perempuan dan Kakak laki-laki Penulis yakni Sally dan Joshua, Seluruh Keluarga Besar.
8. Teman-teman semasa seperjuangan semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yakni Veren Marceline, Teerza Febe Jennifer, Reyhan Reysandi, Adityo Saputra, Eveline Wiyasih, Caleb Samuel, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebut satu persatu.
9. Kekasih Penulis, Florentia Britania beserta Keluarga.
10. Teman-teman sejak Sekolah Menengah Atas yakni Mey-mey, Nicholas, Yoel Saputra, Jason Susanta, Vannesa Kristanto, Enric, Rivanno Halim, Riorenzo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik guna menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi akademis maupun praktis.

Jakarta, 16 Desember 2021



Three Boy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	15
4. Pendekatan Penelitian	17
5. Teknik Analisis Data.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	20
A. Teori Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan hukum	20

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	21
B. Teori Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur- unsur tindak pidana	26
C. Teori Kewenangan	28
D. Teori Kebijakan Pidana	36
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	39
A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI)	39
B. Identitas Terdakwa	41
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	42
D. Pertimbangan Hakim	43
1. Pertimbangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
2. Pertimbangan Upaya Banding Jaksa Penuntut Umum.....	44
E. Amar Putusan	46
1. Amar Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst.....	46
2. Amar Putusan Nomor : 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI	47
F. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Laos	48
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	51
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Aturan Hukum Pindana Di Indonesia.....	51

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI)	79
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103

ABSTRAK

- A. Nama : Three Boy (NIM 205180129)
B. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan Dari Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI).
C. Halaman : viii + 101 halaman (2022)
D. Kata Kunci : Kesejahteraan Hewan, Penganiayaan, Hewan
E. Isi Abstrak :

Hewan peliharaan adalah hewan yang keseluruhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu. Pada masa modern ini marak terjadi tindak penganiayaan terhadap hewan peliharaan. Seperti pada kasus (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI). Aris Takelabi Pandin yang melakukan suatu tindak penganiayaan hewan yang menyebabkan 5 ekor anak anjing mati serta 1 ekor induk anjing mengalami cacat. Maraknya tindak penganiayaan terhadap hewan peliharaan, harus ada hukum yang dapat mengatur mengenai tindak penganiayaan hewan dan Kesejahteraan hewan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini timbul permasalahan berupa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan dalam aturan hukum pidana di Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada Perkara (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT.DKI). Diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai tindakan hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku penganiayaan hewan peliharaan dan memberikan gambaran jelas mengenai perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan putusan dan studi Pustaka. Dengan demikian, Dibutuhkan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan Pihak berwajib untuk menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya memenuhi kesejahteraan hewan serta tidak buta hukum mengenai penganiayaan hewan yang terjadi di dalam masyarakat dan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada tersangka pada (Putusan Nomor: 320/Pid.Sus/2020/PT. DKI), penggunaan Pasal 302 KUHP lebih tepat dikarenakan tidak hanya memenuhi unsur yuridis berupa setiap orang dan suatu tindak penganiayaan saja tetapi juga mengatur mengenai tindak penganiayaan berat hingga mati. Serta Pemerintah harus mengkaji lagi mengenai hukuman denda dalam tindak penganiayaan hewan dan mengatur mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku *residivis*.

- F. Acuan : 35 buku (1979-2018), 5 Peraturan Perundang-Undangan, 5 Jurnal dan 1 Internet.
G. Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H,M.H.
H. Penulis : Three Boy

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah	Undang-Undang
KUHAP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RSPCA	adalah	Royal Society for the Prevention of Cruelty Against Animals
WSPA	adalah	World Society for Protection of Animals
BISPA	adalah	Bimbingan kemasyarakatan Pengetasan Anak
MPR	adalah	Majelis Permusyawaratan Rakyat
TUN	adalah	Tata Usaha Negara
WWF	adalah	World Wide Fund of Nature
BAP	adalah	Berita Acara Pemeriksaan
AFA	adalah	Asia For Animal Coalition
KWPLH	adalah	Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup

DAFTAR TABEL

Table 4.1. Negara Berdasarkan Jumlah Konten Penyiksaan dan Penganiayaan Hewan.....	78
---	----